



Pengadilan Agama Pasuruan

Jln. Ir. H. Juanda 11 A 67129 0343410284

<https://pa-pasuruan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pasuruan

Isbat Nikah/Pengesahan Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy berleges KTP suami istri
3. Foto copy berleges KK suami istri
4. Asli dan foto copy berleges Surat Keterangan dari Desa tentang status suami dan istri waktu menikah sirri
5. Asli dan foto copy berleges Surat Keterangan dari KUA tentang tidak tercatatnya pernikahan pada Register KUA
6. Membayar panjar biaya perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Pasuruan

Jln. Ir. H. Juanda 11 A 67129 0343410284

<https://pa-pasuruan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pasuruan



PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A Kota Pasuruan

Telp./Fax. (0343) 410284/(0343) 431155

E-mail: pa.pasuruan@gmail.com

ISBAT NIKAH / PENGESAHAN NIKAH

1. Surat Permohonan
2. Foto copy berleges KTP suami istri
3. Foto copy berleges KK suami istri
4. Asli dan foto copy berleges Surat Keterangan dari Desa tentang status suami dan istri waktu menikah sirri
5. Asli dan foto copy berleges Surat Keterangan dari KUA tentang tidak tercatatnya pernikahan pada Register KUA
6. Membayar panjar biaya perkara

PENGAJUAN CERAI TALAK

1. Surat Permohonan Asli rangkap 5 & softcopy disimpan di CD/Flashdisk
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy berleges Buku Nikah (Asli dibawa)
4. Membayar panjar biaya



Pengadilan Agama Pasuruan

Jln. Ir. H. Juanda 11 A 67129 0343410284

<https://pa-pasuruan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pasuruan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Pengajuan isbat nikah/pengesahan nikah membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dari pendaftaran hingga putusan sidang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya panjar menyesuaikan tempat tinggal pemohon dan termohon, semakin jauh tempat tinggal pemohon/termohon maka biaya panjar semakin tinggi

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor atau melalui telfon dan juga aplikasi SIARIP